



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 12 November 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Maros, 5 Oktober 1982 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Lingkungan (dekat rumah Penggugat), Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Mrs



425/Pdt.G/2019/PA.Mrs Tanggal 14 Agustus 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 10 Januari 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 50/052/II/2013, tanggal 13 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1., umur 11 tahun;
 - 3.2., umur 7 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat pergi mencari pekerjaan;
5. Bahwa pada bulan April 2015, Tergugat pergi mencari pekerjaan di Selayarnamun beberapa bulan kemudian Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Mrs



perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 50/052/II/2013, tanggal 13 Agustus 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Umning binti Nasing, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama, umur 11 tahun dan, umur 7 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
 - Bahwa pada bulan April 2015, Tergugat pergi mencari pekerjaan di Selayarnamun beberapa bulan kemudian Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang selama 4 tahun lebih;
 - Bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karena sejak pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing, dan sepengetahuan saksi keduanya tidak berkomunikasi lagi;
2. Nurbia binti Sape, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Nurdin Sanrima, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Mrs



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama, umur 11 tahun dan, umur 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa pada bulan April 2015, Tergugat pergi mencari pekerjaan di Selayarnamun beberapa bulan kemudian Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang selama 4 tahun lebih;
- Bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karena sejak pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 50/052/II/2013, tanggal 13 Agustus 2019 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2015 berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan yang didahului terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pergi mencari pekerjaan di Selayarnamun beberapa bulan kemudian Tergugat menikah dengan

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Mrs



perempuan lain tanpa seijin Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag. S.H., M.H.

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Abd.Hafid, S.H.,M.H.

Drs.Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag. S.H.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 80.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 80.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 276.000,00